

BAB I

PENDAHULUAN

Perubahan format pemerintahan daerah yang ditandainya menguatnya peran DPRD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan warna baru dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih demokratis, akuntabel, dengan menekankan prinsip pemerataan, keadilan dan menghormati keanekaragaman daerah.

Kondisi dari apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 memberikan pengaruh terhadap kinerja pemerintahan daerah pada level tertinggi seperti pada DPRD dan kepala daerah. Salah satu perubahan tersebut adalah meletakkan fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja kepala daerah. Pengawasan diartikan sebagai suatu bentuk tindakan penyesuaian antara rencana dengan realisasi yang dicapai.

Demikian juga halnya dengan Kepala Daerah sebagai objek pengawasan oleh DPRD. Sebagai titik sentral berjalannya roda pemerintahan pada tingkat daerah maka keberadaan kepala daerah amat sangat fundamental bagi berjalannya otonomi daerah tersebut.

Sebagai konsekuensi logis dari filosofi di atas, maka fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atas dasar ketentuan pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 terutama yang mengatur kedudukan, hak,

tugas dan kewenangan, kewajiban serta hubungan antara Dewan dengan Kepala Daerah. Menurut Thutius Suparna dalam Sadu Wasistiono dan Ondo Riyani "bahwa fungsi DPRD dapat disimpulkan meliputi :

1. Fungsi Legislasi,
2. Fungsi Anggaran
3. Fungsi rekrutonen (pengkaderan).
4. Fungsi penyaluran aspirasi rakyat.¹

Keempat fungsi tersebut di atas adalah rumusan normatif yang diharapkan untuk mewujudkan kinerja pemerintah daerah secara optimal. Namun pada tataran implementasi kelima fungsi tersebut sulit diwujudkan. Beberapa faktor yang diduga sebagai penyebabnya adalah rendahnya sumber daya manusia dan kesiapan mental di kalangan anggota Dewan. Sedangkan fungsi Eksekutif merupakan kelanjutan atau pelaksanaan fungsi legislatif maka kinerja eksekutif secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi kinerja legislatif. Untuk itulah perlunya kinerja legislatif, terutama dalam mengimplementasikan fungsi-fungsi yang dimilikinya, akan berpengaruh terhadap semakin baik pula kinerja eksekutif di daerah.

Dalam konteks negara demokrasi dan negara hukum, kedudukan DPRD mutlak harus memiliki kemandirian dan "kekebalan" dari pengaruh-pengaruh kekuasaan lainnya, baik dari pihak eksekutif maupun pengaruh-pengaruh yang datang dari kelompok-kelompok penekan (*pressure group*). Jika DPRD tidak mampu mele-

¹ Sadu Wasistiono dan Ondo Riyani, *Etika Hubungan Legislatif-Eksekutif Dalam Rangka Pelaksanaan otonomi daerah*, Pusat Kajian Pemerintah Daerah, STPDN, Bandung, 2001, hal. 68.